

Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 Yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up* Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal

Ida Farida

Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal
idadaridah90@yahoo.com

Muhamad Alfian

Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal
alfian_vee20@yahoo.co.id

Tribuwana Septi Cempaka

Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal
tribuwanasepi@yahoo.com

Abstract

Higher education has responsibility to enhance nation competitiveness. Politeknik Harapan Bersama has 148 employees who receive salary to be income taxed by PPh 21. PPh 21 allowance given to employee is the benefit in cash which has already deducted by PPh 21 as an expense. Sample of this research was calculation of PPh 21 from 148 employees of Politeknik Harapan Bersama in Tegal in 2013 and 149 public servant employee of the Polytechnic in 2014. Income taxed of its employees was relatively small. To achieve saving tax, gross-up method cannot be used as an alternative of income tax planning at the institution. It's due to this method dose not obtain benefit for the institution.

Keywords: *Tax Planning, PPH Pasal 21, Gross Up Method*

Abstrak

Perguruan Tinggi merupakan salah satu jenjang dalam dunia pendidikan yang mempunyai peran sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjaga daya saing bangsa. Politeknik Harapan Bersama memiliki SDM berjumlah 148 karyawan. Gaji yang diberikan kepada karyawan setiap bulan maka saling berhubungan erat dengan pajak yaitu PPh pasal 21 tentang pajak penghasilan. Pemberian tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan merupakan benefit-in-cash dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, sehingga biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perhitungan PPh pasal 21 terutang karyawan Politeknik Harapan Bersama sejumlah 138 orang karyawan tetap pada tahun 2013 dan 148 orang karyawan tetap pada tahun 2014. Politeknik Harapan Bersama Tegal yang menjadi subjek penelitian ini memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak yang jumlahnya relatif kecil. Oleh karena itu, dalam melakukan penghematan pajak, metode gross up belum dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam melakukan perencanaan pajak bagi institusi, karena ternyata dengan metode gross up hutang pajak penghasilan yang ditanggung institusi belum berada dalam posisi yang dapat menguntungkan institusi.

Kata kunci : *Perencanaan Pajak, PPH Pasal 21, Metode Gross Up*

Pendahuluan

Perguruan Tinggi merupakan salah satu jenjang dalam dunia pendidikan yang mempunyai peran sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjaga daya saing bangsa. Politeknik Harapan Bersama Tegal memiliki SDM berjumlah 148 karyawan. Berkaitan dengan karyawan maka tidak terlepas dari gaji yang diberikan institusi kepada karyawan. Gaji yang diberikan kepada karyawan setiap bulan maka saling berhubungan erat dengan pajak yaitu PPh pasal 21 tentang pajak penghasilan. Karyawan yang mempunyai penghasilan kena pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak orang pribadi yaitu PPh pasal 21. Pemberian

tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan merupakan *benefit-in-cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, sehingga biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh institusi, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba institusi. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh institusi akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Tujuan metode *gross up* di dalam perhitungan pasal 21 adalah untuk mencari tunjangan pajak yang jumlahnya sama dengan pajak yang terutang. Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal, usaha untuk meminimalkan pajak terutang dapat dilakukan

dengan cara mengefisienkan jumlah PPh pasal 21 yang terutang. Berdasarkan data yang diperoleh dari internal intitusi, pada tahun 2013 jumlah PPh pasal 21 yang ditanggung institusi adalah sebesar Rp. 7.124.700 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 12.481.800. Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun ke tahun PPh pasal 21 terutang yang ditanggung Institusi selalu mengalami kenaikan. PPh pasal 21 terutang pada tahun 2013-2014 tersebut ditanggung institusi tanpa menggunakan metode *gross up*. Dari fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih lanjut apakah terdapat perbedaan penetapan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung institusi apabila institusi tersebut menerapkan metode *gross up* dalam menghitung PPh pasal 21 karyawannya.

Metode Penelitian

Teknik analisis data adalah rancangan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber baik secara kualitatif dan kuantitatif, statistik atau non statistik, deskriptif atau inferensial. Terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data yang telah didapat, yaitu :

1. Analisis atas perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sebelum menggunakan metode *gross up*.
2. Analisis atas perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sesudah menggunakan metode *gross up*.

Pembahasan

PPH Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi

Tabel 1. Formula Perhitungan PPH 21 yang Ditanggung Institusi

Penghasilan Bruto :	
Gaji Tunjangan-tunjangan	Data yang diperoleh Institusi
Pengurang Penghasilan : Biaya Jabatan	5% x Penghasilan Bruto (maksimal Rp. 6.000.000 untuk setahun)
Penghasilan Neto	Penghasilan Bruto – Pengurang Penghasilan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	PTKP : 1. Rp. 15.840.000 = diri sendiri WP 2. Rp. 1.320.000 = tambahan WP kawin 3. Rp. 1.320.000 = tanggungan, maksimal 3 (tiga)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Penghasilan Neto Setahun - PTKP

PPh Pasal 21 Setahun	Tarif PPh Pasal 21 x PKP
	- Kurang dari Rp. 50.000.000 5%
	- Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000 15%
	- Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 25%
	- Diatas Rp. 500.000.000 30%

Sumber : Kebijakan PPh Pasal 21 Politeknik Harapan Bersama Tegal

Berikut ini salah satu contoh perhitungan PPh Pasal 21 terutang salah satu karyawan institusi dengan status kawin beranak dua (K/2) pada tahun 2012.

Gaji	Rp. 24.000.000,00
Tunjangan lain, lembur, dsb	Rp. 37.560.000,00
Tantiem, bonus, THR	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp. 66.560.000,00
Biaya Jabatan setahun	<u>Rp. 3.328.000,00</u>
Penghasilan Neto	Rp. 63.232.000,00
PTKP	<u>Rp. 19.800.000,00</u>
PKP	Rp. 43.432.000,00
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp. Rp. 43.432.000,00)	Rp. 2.171.600,00

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa Institusi akan menanggung PPh pasal 21 terutang karyawan tersebut adalah sebesar Rp. 2.171.600,00

PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi dengan Penerapan Metode *Gross Up*

Berikut ini adalah aplikasi formula *gross up* pada penghasilan salah satu karyawan institusi dengan status kawin beranak dua (K/2) pada tahun 2012 :

Gaji	Rp. 24.000.000,00
Tunjangan lain, lembur, dsb	<u>Rp. 37.560.000,00</u>
Penghasilan Neto	Rp. 61.560.000,00

Berdasarkan perhitungan PKP sebelum tunjangan pajak dengan hasil Rp. 43.432.000,00 dengan biaya jabatan setahun di bawah Rp. 6.000.000,00 dan PKP setahun di bawah Rp. 50.000.000,00 maka formula yang digunakan adalah

$$\text{Rumus I :} \\ \text{Penghasilan Bruto} \\ = \frac{\text{Penghasilan Neto} - 0,05 (\text{PTKP})}{0,9525}$$

Sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut : Perhitungan dengan menggunakan rumus I :

Penghasilan Bruto	= <u>Rp. 61.560.000,00 – 0,05 (19.800.000,00)</u>
----------------------	---

	0,9525
= Rp. 61.560.000,00 – 990.000,00	
	0,9525
= Rp. 63.590.551,2	
Pajak Terutang	= Penghasilan Bruto – Penghasilan Neto
	= Rp. 63.590.551,2 - Rp. 61.560.000,00
	= Rp. 2.030.551,2

Dari perhitungan di atas didapat Penghasilan Bruto sebesar Rp. 63.590.551,2 dan Pajak Terutang sebesar Rp. 2.030.551,2 Selanjutnya :

Jika Gaji/Penghasilan Bruto	Rp. 63.590.551,2
Pajak Terutang	Rp. 2.030.551,2
Gaji/Penghasilan Neto	Rp. 61.560.000,00

Untuk menghitung pajak terutang maka harus dihitung lagi seperti halnya dengan menambah gaji netonya dengan jumlah Tantiem, bonus, THR. Sehingga Penghasilan neto = Rp. 61.560.000,00 + Rp. 5.000.000,00 = Rp. 66.560.000,00

Sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Bruto	= Rp. 66.560.000,00 – 0,05
	(19.800.000,00)
	0,9525
= Rp. 66.560.000,00 – 990.000,00	
	0,9525
= Rp. 68.839.895,00	

Pajak Terutang	= Penghasilan Bruto – Penghasilan Neto
	= Rp. 68.839.895,00 – 66.560.000,00
	= Rp. 2.279.895,00

Dari perhitungan di atas, maka didapat Penghasilan Bruto sebesar Rp. 68.839.895,00 dan Pajak Terutang sebesar Rp. 2.279.895,00. Sehingga perhitungan PPh pasal 21 dengan tunjangan pajak adalah sebagai berikut :

Penghasilan Setahun	Rp. 66.560.000,00
Tunjangan Pajak	Rp. 2.279.895,00
Penghasilan Bruto	Rp. 68.839.895,00
Biaya Jabatan Setahun	Rp. 3.441.994,75
Penghasilan Neto	Rp. 65.397.900,25
PTKP	Rp. 19.800.000,00
PKP	Rp. 45.597.900,25
PPh pasal 21 terutang (5% x Rp. 45.597.900,25)	Rp. 2.279.895,00

Jadi dengan diterapkannya metode *gross up* dalam perhitungan

PPh pasal 21 yang terutang, maka penghasilan bruto karyawan menjadi Rp. 68.839.895,00 dengan tunjangan pajak sebesar Rp. 2.279.895,00. Sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang ditanggung institusi dengan metode *gross up* adalah sebesar Rp. 2.279.895,00 yang jumlahnya sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan institusi kepada karyawan.

Dengan metode *gross up*, jumlah tunjangan pajak yang sama dengan jumlah pajak yang akan terutang, tidak akan menyebabkan koreksi pada saat rekonsiliasi fiskal, karena tunjangan pajak bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak institusi, sehingga beban pajak terutang badan yang dibayar dapat diminimalkan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi Sebelum Penerapan Metode *Gross Up*

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi

Thn	Jml Karyawan	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
2013	52	1.154.464.022	57.723.201	953.040.000	185.924.000	19.227.350
2014	127	1.331.842.000	66.592.100	906.684.000	364.125.000	25.679.950

Sumber : Politeknik Harapan Bersama Tegal

Berdasarkan tabel 2 di atas, diperoleh jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang tahun 2013 yang menjadi tanggungan institusi adalah Rp. 19.227.350,00 dan tahun 2014 yang menjadi tanggungan institusi adalah Rp. 25.679.950,00.

Setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan institusi kepada karyawan, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan institusi telah sesuai dengan peraturan atau Undang-undang Pajak yang berlaku mengenai PPh karyawan, sehingga penulis tidak melakukan perubahan apapun terhadap data yang diperoleh.

Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi Sesudah Penerapan Metode *Gross Up*

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi dengan Metode *Gross Up*

Thn	Jml Karyawan	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
2013	52	1.201.121.055	60.056.053	953.040.000	188.025.702	21.066.482
2014	127	1.365.886.670	67.992.965	906.684.000	391.008.837	28.001.625

Sumber : Politeknik Harapan Bersama Tegal

Berdasarkan tabel 3 di atas, diperoleh jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang atas gaji pegawai yang menjadi tanggungan institusi dengan menggunakan metode *gross up*. Setelah adanya penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, maka jumlah penghasilan bruto karyawan akan berubah dan diperoleh penghasilan bruto yang baru. Penghasilan bruto ini terdiri atas gaji, tunjangan-tunjangan ditambah dengan tunjangan pajak.

Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up*

Tabel 4. Selisih PPh Pasal 21 Terutang yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up*

Thn	Jml Karyawan	PPh pasal 21 Terutang Sebelum Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	PPh pasal 21 Terutang Sesudah Penerapan Metode <i>Gross Up</i>	Selisih
2013	52	19.227.350	21.066.482	1.839.132
2014	127	25.679.950	28.001.625	2.321.675

Pengujian Hipotesis dengan *T-Test Sample Related*

Tabel 5. Hasil Uji *t-test sampel related* Tahun 2014

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	X1	778,180.30	127	1,505,934.264	262,149.507
	X2	848,534.12	127	1,750,359.148	304,698.418

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 X1 & X2		127,999	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	Df	Sig. (2tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	X1 - X2	70,353.818	252,353.019	43,929.022	159,834.308	19,126.671	1.602	32	.119

pengujian hipotesis tahun 2012 didapatkan hasil bahwa Mean untuk Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sebelum penerapan metode *gross up* (X_1) adalah Rp. 778.180,30 dan Mean untuk PPh pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sesudah penerapan metode *gross up* (X_2) adalah Rp. 848.534,12. Sedangkan standar deviasi X_1 adalah Rp. 1.505.934,264 dan X_2 adalah Rp. 1.750.359,148. Dan diperoleh t_{hitung} sebesar -1,602, sedangkan t_{tabel} dengan $df = 32$ adalah sebesar 2,037, berarti nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Mengacu pada kriteria di atas, maka H_0 diterima dengan mengacu pada nilai t_{hitung} sebesar -1.602 yang lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,037.

Artinya t_{hitung} berada di dalam daerah penerimaan H_0 . Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “tidak terdapat perbedaan dalam perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up*.” Berdasarkan pada hasil uji hipotesis dari tahun 2013 sampai dengan 2014, penelitian ini membuktikan bahwa PPh pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* tidak memiliki perbedaan yang besar. Dengan demikian H_0 diterima. Tidak terdapatnya

perbedaan yang besar ini disebabkan karena jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* tidak mengalami selisih yang besar.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sarimin Mietra Sardi (2008) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Kebijakan Penggunaan Metode *Gross Up* Terhadap Efisiensi Beban Pajak (Suatu Kasus Analisis Perencanaan PPh pasal 21 Pegawai pada PT. Telkom, Tbk)”, menggambarkan bahwa metode *gross up* efektif untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun sebesar Rp. 167.000.000,00 dan metode tunjangan non *gross up* untuk PKP lebih besar dari Rp. 167.000.000,00 sampai dengan Rp. 184.000.000,00 dan untuk PKP di atas Rp. 184.000.000,00 lebih efektif jika menggunakan metode ditanggung perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka bisa dikatakan bahwa penerapan metode *gross up* tidak selalu efektif untuk semua jumlah

Penghasilan Kena Pajak. Dapat dilihat metode *gross up* efektif untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun yang jumlahnya relatif cukup besar. Sedangkan Politeknik Harapan Bersama Tegal yang menjadi subjek penelitian ini memiliki jumlah Penghasilan Kena Pajak yang jumlahnya relatif kecil. Oleh karena itu, dalam melakukan penghematan pajak, metode *gross up* belum dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam melakukan perencanaan pajak bagi institusi, karena ternyata dengan metode *gross up* hutang pajak penghasilan yang ditanggung institusi belum berada dalam posisi yang dapat menguntungkan institusi.

Kesimpulan

PPh pasal 21 terutang yang ditanggung institusi adalah pajak yang dibayarkan oleh institusi sama besar dengan PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung institusi biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPh pasal 21 karyawan tidak dapat dibayarkan secara final, dan biaya tersebut tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan dan juga tidak dapat dibiayakan dalam PPh Badan. PPh pasal 21 terutang yang diberikan oleh institusi dalam bentuk tunjangan pajak dengan metode *gross up* adalah pajak yang dibayarkan institusi tetapi diberikan kepada pegawai dalam bentuk tunjangan pajak sehingga menambah penghasilan bruto pegawai. Jumlah tunjangan pajak sama dengan jumlah pajak yang akan terutang. Dari hasil analisis uji Hipotesis dengan *t-test sampel related*, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang besar dalam perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang yang ditanggung institusi sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up*.

Daftar Pustaka

Aristya Rini. (2009). “Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Terutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak Penghasilan

- Pasal 21 Wajib Pajak Pribadi Berdasarkan Metode Gross Up pada PT. INTI (Persero)". Skripsi. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Aditya T Handoko. Bwoga-Prime Consulting Tax Center UNPAD, (Artikel Tips and Trik). Erly Suandy. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Endang Kiswara. 2007. *Strategi Perencanaan Pajak*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- Finesia, Nilhuda. 2010. Analisis Perbedaan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal Terutang Yang Ditanggung Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Metode *Gross Up* Pada PT. Samugara Artajaya. [Online]. Tersedia : http://repository.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=17784
- Gunadi. 2008. *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, 2006, *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*, Jakarta: Gramedia.
- Mienati Somya Lasmana, Budi Setiorahardjo. 2010. *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Moh. Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Muda Markus & Lalu Hendry Yujana. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Politeknik Harapan Bersama Tegal, 2012, *Pedoman Tugas Akhir (TA) Prodi Akuntansi Tahun Akademik 2012/2013*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta. Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat.
- Supriyatin, Tintin. (2011). Pengaruh Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Terhadap Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. [Online]. Tersedia : <http://digilib.unpas.ac.id/download.php?id=580>
- Sarimin Mietra Sardi. 2008. Pengaruh Efektivitas Kebijakan Penggunaan Metode *Gross Up* Terhadap Efisiensi Beban Pajak (Suatu Kasus Analisis Perencanaan PPh pasal 21 Pegawai Pada PT. Telkom, Tbk. [Online]. Tersedia <http://m2b.upi.edu>.
- Tita Apriani dkk. 2009. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Terutang Yang Ditanggung Perusahaan dan Dengan Metode *Gross Up* Terhadap Laba Perusahaan pada PT. X (Persero). Jurnal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan.